



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Museum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Museum.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional di bidang permuseuman.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Museum Daerah.
- (2) UPTD Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Museum Daerah berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan.

- (2) UPTD Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD.

Pasal 4

UPTD Museum Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis dalam bidang pengelolaan Museum serta melakukan perencanaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan barang milik negara yang merupakan aset Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran di bidang pengelolaan dan pengendalian UPTD Museum Daerah;
- b. perencanaan pembinaan, penataan, perbaikan, dan pemeliharaan terhadap aset berupa sarana dan prasarana serta koleksi UPTD Museum Daerah;
- c. pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi barang serta peralatan yang diperlukan dalam operasional UPTD Museum Daerah;
- d. penginventarisasian/pendataan, pengawasan, pengendalian, penelitian, pengkajian, dan pengolahan seluruh aset koleksi yang berada dalam penguasaan UPTD Museum Daerah;
- e. pelayanan pengunjung UPTD Museum Daerah;
- f. pengelolaan retribusi UPTD Museum Daerah;
- g. pelaksanaan kesekretariatan UPTD Museum Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan Museum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Museum Daerah terdiri atas:
- a. kepala;
 - b. kepala subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPTD Museum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Museum Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Museum Daerah;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan UPTD Museum Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan UPTD Museum Daerah;
- e. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan UPTD Museum Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi ketatausahaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja lingkup UPTD Museum Daerah serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan perencanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan data dan dokumentasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan UPTD Museum Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Museum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Museum Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan

bidang tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD Museum Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD Museum Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kepala UPTD Museum Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang melaksanakan urusan di bidang kebudayaan.

BAB VI ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IVb.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, S.H.


NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MUSEUM DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO